

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Fiqih

##### 1. *Thaharah*

###### a. Pengertian *Thaharah*

Thaharah menurut bahasa artinya “bersih” Sedangkan menurut istilah syara’ thaharah adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu thaharah dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan shalat, berupa wudhu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis.<sup>1</sup>

Thaharah secara umum. Dapat dilakukan dengan empat cara berikut.

- 1) Membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan.
- 2) Membersihkan anggota badan dari dosa-dosa.
- 3) Membersihkan hati dari akhlak tercela.
- 4) Membersihkan hati dari selain Allah.

Cara yang harus dipakai dalam membersihkan kotoran hadas dan najis tergantung kepada kuat dan lemahnya najis atau hadas pada tubuh seseorang. Bila najis atau hadas itu tergolong ringan atau kecil maka cukup dengan membersihkan dirinya dengan berwudhu. Tetapi jika hadas atau najis itu tergolong besar atau berat maka ia harus membersihkannya dengan cara mandi janabat, atau bahkan harus

---

<sup>1</sup> H. Moch. Anwar, *Fiqih Islam Tarjamah Matan Taqrib*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hal. 9

membersihkannya dengan tujuh kali dan satu di antaranya dengan debu. Kebersihan dan kesucian merupakan kunci penting untuk beribadah, karena kesucian atau kebersihan lahiriah merupakan *wasilah* (sarana) untuk meraih kesucian batin.

#### **b. Najis**

Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang haram seperti perkara yang berwujud cair (darah, muntah muntahan dan nanah), setiap perkara yang keluar dari dubur dan qubul kecuali mani.

Untuk melakukan kaifiat mencuci benda yang kena najis, terlebih dahulu akan diterangkan bahwa najis terbagi atas tiga bagian:

- 1) Najis *mugallazah* (tebal), yaitu najis anjing. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh tujuh kali, satu kali di antaranya hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah.
- 2) Najis *mukhaffafah* (ringan), misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan apa-apa selain susu ibu saja.<sup>2</sup> Mencuci benda yang kena najis ini sudah memadai dengan memercikkan air pada benda itu, meskipun tidak mengalir. Adapun kencing anak perempuan yang belum memakan apa-apa selain ASI, kaifiat mencucinya hendaklah dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang kena najis itu, dan hilang zat najis dan sifat-sifatnya, sebagaimana mencuci kencing orang dewasa.

---

<sup>2</sup> Tasman, Skripsi “Studi Tentang Tingkat Pemahaman Pengalaman Thoharoh Bagi Siswa Kelas XI MAN Lampa Polman”, (Makassar: UIN Alauddin, 2010), hal. 22

- 3) Najis *Mutawassitah* (pertengahan) yaitu najis yang lain daripada kedua macam yang diatas. Najis ini dibagi menjadi dua bagian:
- a) Najis *hukmiah* yaitu yang kita yakini adanya, tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya, seperti kencing yang sudah lama kering, sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu.
  - b) Najis *'ainiyah*, yaitu yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilangkannya, sifat ini dimaafkan. Cara mencuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya.

## 2. *Istinja'*

### a. Pengertian *Istinja'*

Buang hajat merupakan kebutuhan sehari-hari manusia, baik buang air besar maupun buang air kecil, mungkin dalam sehari lebih dari sekali mereka membuang hajat. Buang hajat yang lancar merupakan tanda kesehatan tubuh, tersendatnya buang hajat adalah indikasi adanya ketidakberesan pada tubuh. Agama Islam selalu memperhatikan hal-hal besar ataupun kecil dalam kehidupan manusia. Termasuk buang hajat dan *istinja*, bila selesai buang hajat, kita wajib ber-*istinja*, yaitu menghilangkan bekas kotoran yang keluar dari salah satu lubang kemaluan, baik dubur (anus) maupun kubul (vagina dan penis). Untuk menghilangkan kotoran tersebut, diutamakan menggunakan air yang suci.

Apabila tidak ada air, bilas menggunakan batu. Dalam hadis telah ditentukan bahwa untuk menghilangkan najis pertama-tama dengan menggunakan air, kemudian yang basah dikeringkan dengan sesuatu yang kering dan suci.

*Istinja* secara bahasa berarti terlepas atau selamat, sedangkan menurut pengertian syariat adalah bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil. Secara lengkapnya, *istinja* adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur dengan menggunakan air suci lagi mensucikan atau batu yang suci atau benda-benda lain yang memiliki fungsi sama dengan air dan batu. Selain *istinja*, ada lagi istilah *istijmar*, yaitu menghilangkan najis dengan batu atau sejenisnya. *Istinja* dan *istijmar*, adalah cara bersuci yang diajarkan syariat Islam kepada orang yang telah buang hajat. Dan hukum *istinja* adalah wajib bagi setiap orang yang baru buang air besar ataupun buang air kecil, dengan air atau media lainnya. *Istinja* yang baik adalah dengan air, bilas pula dengan batu. (*istijmar*).<sup>3</sup>

Untuk ber *istijmar*, batu dapat diganti dengan benda keras apapun asal tidak haram dan punya sifat bisa menghilangkan najis. Pada zaman sekarang, kamar-kamar kecil biasanya menyediakan fasilitas tisu khusus untuk menghilangkan najis. Dengan menggunakannya, kita dapat menghilangkan kotoran dan menjaga kebersihan tangan. Sebab, tisu memiliki kesamaan fungsi dengan batu dalam konteks sebagai alat *istinja*.

---

<sup>3</sup>Hidayat. Risqi, *Penggunaan Toilet Jongkok dan Duduk dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan*, Undergraduate Thesis, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2016) hal. 28

### 3. Adab Buang Air Kecil

Dalam Alquran maupun hadis Rasulullah SAW banyak termaktub pujian bagi mereka yang senantiasa bersuci.<sup>4</sup>

Adab buang hajat:

- a. Menjauhi tempat yang terlarang.
- b. Jika seseorang ingin membuang hajatnya pada tempat yang lapang maka hendaklah dia menjauh, seperti yang diterangkan dalam hadis riwayat Mugiroh bin Syu'bah dalam Al-Shahihaini, dia menceritakan bahwa beliau menjauh sampai tertutup dariku lalu membuang hajatnya". Yaitu Nabi Muhammad SAW.
- c. Tidak mengangkat pakaian sampai dirinya mendekat di bumi; sehingga auratnya tidak terbuka, dan hal ini termasuk adab Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan oleh Anas RA.
- d. Dimakruhkan memasuki tempat membuang air dengan membawa sesuatu yang bertuliskan zikir kepada Allah SWT.
- e. Dilarang menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air pada tempat yang lapang, dan diperbolehkan pada wc yang berbentuk bangunan.
- f. Disunnahkan untuk masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan, masuk wc dengan membaca: *Bismillah* dan disunnahkan juga membaca do'a masuk kamar mand.
- g. Menutup diri saat membuang hajat, seperti yang dijelaskan di dalam hadits riwayat Al-Mugiroh bin Syu'bah di dalam Al-Shahihaini, dia

---

<sup>4</sup>Mulla Naraqi, *Rahasia Ibadah*, (Jakarta: Cahaya, 2008), hal. 11-12.

menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW menjauh sampai tertutup dariku lalu membuang hajatnya"

- h. Dibolehkan kencing dengan berdiri dan duduk. Kebolehan kencing secara berdiri harus memenuhi dua syarat, yaitu:
  - 1) Aman dari percikan kencing.
  - 2) Aman dari pandangan orang lain.
- i. Hendaklah membersihkan kotoran dengan air dan batu (sesuatu yang mengisap) sesudah membuang hajat.
- j. Dimakruhkan berbicara saat berada di kakus/wc berdasarkan riwayat bahwa seorang lelaki lewat di hadapan Nabi lalu dia mengucapkan salam kepadanya namun beliau tidak menjawab salamnya". Dan pada saat itu beliau sedang membuang hajatnya, dan beliau tidak menjawab sapaan seseorang kecuali yang penting, seperti meminta air atau yang lainnya.<sup>5</sup>
- k. Mencuci tangan setelah membuang hajat berdasarkan suatu riwayat yang menyebutkan bahwa apabila Nabi masuk wc maka aku membawakan baginya sebuah bejana atau timba berisi air untuk buang hajat dengannya. Abu Dawud berkata dalam hadis riwayat Waqī "kemudian beliau mengusapkan tangannya pada tanah" orang yang meriwayatkan hadits berkata-kemudian aku membawa bejana lain baginya, maka beliau berwudhu dengannya. Adanya tuntunan dalam masalah buang hajat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hal.15

yang sangat sempurna. Tidak ada yang tersisa dari problematika umat ini, melainkan telah dijelaskan secara gamblang oleh Rasulullah SAW

### **B. *Sadd al-dzari'ah***

*Sadd al-dzari'ah* adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum, dengan melihat akibat yang ditimbulkan, yaitu dengan cara menghambat atau menyumbat segala sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan, akibat hukumnya sesuai dengan bobot mafsadat yang ditimbulkan.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini adalah melihat dari segi penggunaan *urinoir* yang digunakan harus berdiri. Untuk itu agar *Sadd al-dzari'ah* dapat digunakan sebagai upaya pencegahan, maka diperlukan suatu pendekatan pendekatan: 1. tujuan syara', 2. prinsip asliah, 3. aktif dan pasif. Hal ini perlu diperhatikan agar konsep masalah dalam tujuan syara' dapat terwujud. Kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel, artinya pertimbangan kemaslahatan itu sesuai dengan kondisi yang terjadi pada penggunaan *urinoir* ini yang digunakan harus dengan berdiri.

Sejalan dengan pemikiran Abu Zahrah, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Ibnu al-Qayyim, dan Abdul Wahab Khallaf, kepentingan hidup manusia terbagi menjadi tiga, yaitu kepentingan primer atau pokok (*ad-daruriyat*), kepentingan sekunder (*al-hajiyat*) dan kepentingan tersier atau pelengkap (*at-tahsiniyat*) adapun penjabrannya adalah :

---

<sup>6</sup> Labibul Anam, Skripsi "*Aplikasi Teori Saddu Dzari'ah Dalam Pencegahan Perkawinan Sebab Penyakit Menular Seksual*" (Yogyakarta : UINSUKA, 2009), hal. 12

1. *Maqāṣid al-Darūriyat* adalah memelihara kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Jika tidak terpelihara maka berdampak pada kerusakan kehidupan manusia dunia dan akhirat;
2. *Maqāṣid al-Hajiyat* adalah kebutuhan esensial yang dapat menghindarkan kesulitan bagi manusia. Jika tidak terpenuhi maka tidak mengancam eksistensi kelima unsur pokok tersebut tapi hanya menimbulkan kesulitan bagi manusia
3. *Maqāṣid al-Tahṣīniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan untuk penyempurnaan pemeliharaan unsur-unsur pokok tersebut.<sup>7</sup>

Tujuan Allah SWT menurunkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu terpeliharanya lima aspek pokok sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dan dikutip oleh Asy-Syatibi, yaitu :

1. Memelihara Agama
2. Memelihara Akal
3. Memelihara Jiwa
4. Memelihara Keturunan
5. Memelihara Harta

Di antara kaidah aturan pokok untuk mewujudkan maqasid di atas adalah

دفع المفاسد مقدم علي جلب المصالح<sup>8</sup>

Menurut syar'i dalam mencegah mafsadat tidak membatasi cegahannya pada perbuatan yang menyampaikan mafsadat secara langsung, maka dari itu, agama

<sup>7</sup> Hidayat. Risqi, *Penggunaan Toilet Jongkok dan Duduk dalam..*, hal. 14

<sup>8</sup> Muhtar Yahya dan Fathurrohman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hal. 513



menyumbat jalan yang menyampaikan pada mafsadat, walaupun hukum asal dari perbuatan tersebut adalah mubah atau tidak ada mafsadat. Menurut asy-Syatibi yang dikutip oleh Nasrun Haroen ada tiga syarat perbuatan yang dilarang, yaitu:

1. Perbuatan yang boleh dilakukan membawa mafsadat atau kerusakan yang mengacu pada keharaman.
2. Mafsadat lebih kuat dari masalahah.
3. Dalam melakukan perbuatan mafsadat lebih banyak<sup>9</sup>

Untuk lebih jelasnya, dalam mengklasifikasi perbuatan yang mengandung kadar kemafsadatan atau kemaslahatan, Abu Zahrah mengemukakan bahwa sumber ketetapan hukum menjadi dua bagian:

1. *Maqasid* (tujuan atau sasaran), yakni perkara yang mengandung maslahat atau mafsadat.
2. *Wasail* (perantaraan), yaitu jalan atau perantaraan yang membawa kepada maqasid, dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasaran (*maqasid*), baik berupa halal atau haram.

Dalam penemuan hukum Islam, jika sudah mendapatkan formula tepat untuk melakukan pengkajian, diperlukan *ushl* terapan, yang mempelajari cara yang benar dalam memanfaatkan peraturan yang sudah ditetapkan, *ushl* terapan tersebut adalah:

1. *Ushl Bara'at* (pengecualian), yaitu ada pembebasan dari kewajiban dan tidak mempunyai tugas.
2. *Ushl Ikhtiyat* (hati-hati), yaitu menurut pencegahan.
3. *Ushl Tahyiri* (pilihan), yaitu memilih salah satu dari dua hal.

---

<sup>9</sup> Labibul Anam, Skripsi “Aplikasi Teori Saddu Dzari’ah Dalam...”, hal. 14

4. *Ushl Istishab* (keutamaan), yaitu mengutamakan keadaan awalnya untuk mengatasi keraguan yang menentang, kembali pada keraguan sementara.<sup>10</sup>

*Ushl* terapan yang sesuai dalam persoalan tentang penggunaan *urinoir* yang digunakan harus dengan berdiri adalah *Ushl Ihtiyat*, dilakukan pencegahan agar terhindar dari mafsadat atau kemadharatan. Kemadharatan yang dimaksudkan disini adalah penyakit yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang kencing berdiri. Maka dari itu kemadharatan harus dihilangkan, dengan dasar kaidah *ushliyah*.

الضرر يزال<sup>11</sup>

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *dzari'ah* dilihat dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan terbagi kepada:

1. Perbuatan itu membawa suatu kemafsadatan.
2. Perbuatan itu pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan jalan yang haram, baik dengan tujuan disengaja atau tidak.

Kedua macam *dzari'ah* ini oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dibagi lagi kepada:

1. Kemaslahatan lebih kuat dari kemafsadatnya.
2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan.<sup>12</sup>

Berdasarkan permasalahan yang timbul dari penggunaan *urinoir* yang digunakan harus dengan berdiri, pencegahan kencing berdiri lebih didahulukan untuk menghindari madharat atas penggunaan *urinoir* tersebut.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 15

<sup>11</sup> Muhtar Yahya dan Fathurrohman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum ...*, hal. 510

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 16

### C. Hadis-hadis tentang buang air

#### 1. Hadis-hadis bahwa Rasulullah SAW kencing sambil berdiri

a) Riwayat Bukhari nomor 217

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَتَى  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَّاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ فَأَيْمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجَمَّهُ بِمَاءٍ  
فَتَوَضَّأَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Al A’asy dari Abu Wa’il dari Hudzaifah berkata, “Nabi SAW mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum, beliau lalu kencing sambil berdiri. Kemudian beliau meminta air, maka aku pun datang dengan membawa air, kemudian beliau berwudhu.”<sup>13</sup>

Syarah hadis:

Al-Imam al-Bukhari ketika membawakan hadis Hudzaifah yang menerangkan Rasulullah SAW kencing berdiri sebagaimana telah lewat di atas, beliau mengatakan dengan judul bab (Bolehnya) kencing berdiri dan duduk. Jadi, dipahami di sini bolehnya kencing dalam keadaan berdiri dan duduk, walaupun dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat dikalangan ahli ilmu.

Didapatkan pula dari perbuatan sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Zaid bin Tsabit, dan selainnya, mereka kencing dengan berdiri. Ini menunjukkan perbuatan ini dibolehkan dan tidak makruh apabila memang aman dari percikan air kencing.

Ibnul Mundzir berkata, “Sebagian ahlul ilmi menyenangi bagi orang yang kencing dalam keadaan duduk untuk menjauh dari manusia. Mereka

<sup>13</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, (Cet.I: Kairo: Mathba’ah as-Salafiyah, 1400 H), Jld.I, hal. 92

juga memandang tidak apa-apa kencing didekat orang lain bila dilakukan dengan berdiri karena kencing dalam keadaan berdiri lebih menjaga dubur dan lebih selamat dari percikan najis. Pendapat seperti ini diriwayatkan dari Umar."

b) Riwayat Muslim nomor 402

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ  
عَنْ خُدَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ  
قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ اذْنُهُ فِدَنُوتُ حَتَّى قُضِمْتُ عِنْدَ عَقْبَيْهِ  
فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَيَّ خُفَّيْهِ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi telah mengabarkan kepada kami Abu Khaitsamah dari Al-A' masy dari Syaqiq dari Hudzaifah dia berkata, "Aku pernah berjalan bersama Nabi SAW, saat kami sampai di suatu tempat pembuangan sampah suatu kaum beliau kencing sambil berdiri, maka aku pun menjauh dari tempat tersebut. Setelah itu beliau bersabda: Kemarilah." Aku pun menghampiri beliau hingga aku berdiri di samping kedua tumitnya. Beliau lalu berwudhu dengan menyapu atas sepasang khuf beliau."*<sup>14</sup>

Syarah hadis:

Dahulu Abu Musa sangat keras dalam masalah kencing, dan dia kencing dibotol, dia lalu berkata, 'Sesungguhnya Bani Israil apabila air kencing lalu mengenai kulit mereka, niscaya mereka memotongnya dengan gunting.' Lalu (Hudzaifah) berkata, 'Sungguh saya ingin agar sahabat kalian ini tidak terlalu keras dalam masalah ini. Sungguh, aku telah melihat Rasulullah SAW berjalan-jalan bersama kami, lalu beliau mendatangi tempat pembuangan hajat di belakang suatu kebun, lalu berdiri sebagaimana salah

<sup>14</sup> Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qsyairy an- Nasisabury, *Shahih Muslim*, (Cet.I: Kairo, Dar Ibnu al-Haitsam, 1422 H/2001 M), hal. 77

seorang dari kalian berdiri dan kencing, saat aku menjauh dari beliau, maka beliau pun memberikan isyarat kepadaku untuk mendekat, maka saya mendekat, lalu berdiri di samping tumit beliau hingga beliau selesai kencing'

c) Riwayat Abu Daud nomor 21

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا  
 مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَهَذَا لَفْظُ حَفْصٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ  
 حُذَيْفَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ  
 دَعَا بِمَاءٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَذَهَبْتُ أَتْبَاعُهُ  
 فَدَعَانِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقْبِهِ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar dan Muslim bin Ibrahim mereka berdua berkata; Telah menceritakan kepada kami Syu"bah. Dan menurut jalur yang lain; Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu „Awanah dan ini adalah lafadz Hafsh dari Sulaiman dari Abu Wa"il dari Hudzaifah dia berkata; Rasulullah SAW pernah mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum, lalu buang air kecil dengan berdiri, kemudian beliau meminta untuk didatangkan air, lalu beliau mengusap dua khufnya." Abu Dawud berkata; Musaddad berkata; Hudzaifah berkata; Lalu saya pergi menjauh dari beliau, namun beliau memanggil saya hingga saya berada di sisi tumitnya.<sup>15</sup>*

Syarah hadis:

Pada hadis Khuzaifah dan al-Mughirah bin Syu"bah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW suatu ketika pernah singgah pada tempat pembuangan sampah suatu kaum lalu beliau kencing berdiri, sementara pada hadis Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah kencing dalam keadaan berdiri setelah turunnya Alquran. Jika dilihat dari hadis tentang

<sup>15</sup> Sulaiman bin al-Asy'ast as-Sijistany Abu Daud, *Sunan Abu Daud*. (Cet.I: Bandung: Maktabah Dakhlan, T.Th), Jld 1, Juz.1, hal.6-7

kencing berdirinya Rasulullah SAW sebagaimana dalam riwayat al-Khuzaifah bin al-Yaman dan al-Mughirah bin Syu'bah dan kencing duduknya Rasulullah SAW sebagaimana dalam riwayat Ibnu Hasanah dan Amr bin al-Ash, menunjukkan bahwa memang terdapat dua posisi kencing yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu berdiri dan duduk.

## 2. Hadis-hadis bahwa Rasulullah SAW kencing sambil jongkok

### a) Riwayat Tirmidzi nomor 12

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْمُقَدِّمِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَبُرَيْدَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr berkata, telah mengabarkan kepada kami Syarik dari Al Miqdam bin Syuraih dari Bapaknya dari Aisyah ia berkata; "Barangsiapa menceritakan kepada kalian bahwa Nabi SAW buang air kecil dengan berdiri maka janganlah kalian percayai, karena beliau tidaklah buang air kecil kecuali dengan duduk."<sup>16</sup>*

Syarah hadis:

Dalam bab ini ada juga hadis dari sahabat Umar dan Buraidah. "Hadis Aisyah adalah yang paling baik dan paling shahih dalam bab ini, sedangkan hadis Umar diriwayatkan dari hadis Abdul Karim bin Abul Mukhariq, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar, ia berkata; "Nabi SAW pernah melihatku kencing dalam keadaan berdiri, kemudian beliau bersabda: "Wahai Umar,

<sup>16</sup> Muhammad bin Isa bin Surah at-Tirmidzy Abu Isa. *Sunan at-Tirmidzy*, (Cet.II: Semarang: PT. Toha Putra, T.Th), Jld.I, hal.10

janganlah kamu kencing dengan berdiri, " maka setelah itu aku tidak pernah lagi kencing dengan berdiri." Hanya saja yang memarfukan hadits ini adalah Abdul Karim bin Abul Mukhariq, dan dia adalah seorang yang lemah menurut para ahli hadis. Abu Ayyub As Sikhtiyani juga telah melemahkan dan memperbincangkannya. Ubaidullah telah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata; Umar RA berkata; "Aku tidak pernah kencing dengan berdiri sejak aku masuk Islam." Dan hadis ini lebih shahih ketimbang hadis Abdul Karim, sedangkan hadis Buraidah dalam bab ini tidaklah mahfudz (terjaga)." Sedangkan makna larangan kencing berdiri adalah berkaitan dengan tatakrama, bukan larangan yang bersifat pengharaman. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata; "Sesungguhnya termasuk perangai buruk apabila kamu kencing dengan berdiri.

b) Riwayat Nasa'i nomor 29

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمُقَدَّمِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا  
فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا

*Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr dia berkata; Telah memberitakan kepada kami Syarik dari Miqdam bin Syuraih dari Ayahnya dari Aisyah dia berkata: "Barangsiapa mengabarkan kepadamu bahwa Rasulullah SAW buang air kecil sambil berdiri, jangan kamu mempercayainya. Karena Rasulullah SAW tidak buang air kecil kecuali sambil duduk.<sup>17</sup>*

Syarah hadis:

Dalam bab ini ada juga hadis dari sahabat Umar dan Buraidah."

"Hadis Aisyah adalah yang paling baik dan paling shahih dalam bab ini,

<sup>17</sup> Ahmad bin Syu'aib ab-Nasa'i Abu Abdurrahman, *Sunan an-Nasa'i*, Dita'liq dan di Tashih oleh Syaikh Nashiruddin al-Albany, (Cet.I.: Riyadh Dar al-Ma'arif, T.Th), hal 12,13

sedangkan hadis Umar diriwayatkan dari hadis Abdul Karim bin Abul Mukhariq, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar, ia berkata; "Nabi SAW pernah melihatku kencing dalam keadaan berdiri, kemudian beliau bersabda: "Wahai Umar, janganlah kamu kencing dengan berdiri, " maka setelah itu aku tidak pernah lagi kencing dengan berdiri." "Hanya saja yang memarfukan hadis ini adalah Abdul Karim bin Abul Mukhariq, dan dia adalah seorang yang lemah menurut para ahli hadits. Abu Ayyub As Sikhtiyani juga telah melemahkan dan memperbincangkannya." Ubaidullah telah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata; Umar RA berkata; "Aku tidak pernah kencing dengan berdiri sejak aku masuk Islam." Dan hadis ini lebih shahih ketimbang hadis Abdul Karim, sedangkan hadis Buraidah dalam bab ini tidaklah mahfudz (terjaga)." Sedangkan makna larangan kencing berdiri adalah berkaitan dengan tatakrama, bukan larangan yang bersifat pengharaman. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata; "Sesungguhnya termasuk perangai buruk apabila kamu kencing dengan berdiri."

c) Riwayat Ibnu Majah nomor 303

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى  
السُّدِّيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمُقْتَدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ عَنِ أَبِيهِ عَنِ  
عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا  
تُصَدِّقُهُ أَنَا رَأَيْتُهُ يُبُولُ قَائِمًا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Suwaid bin Sa'id dan Ismail bin Musa As Suddi mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Syarik dari Miqdam bin Syuraih bin Hani' dari bapaknya dari Aisyah ia berkata; "Barangsiapa menceritakan kepadamu*



*bahwa Rasulullah SAW kencing dengan berdiri maka janganlah engkau membenarkannya, karena aku melihat beliau kencing dengan duduk.*”<sup>18</sup>

a) Hadis Nasai nomor 29

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمُقَدَّمِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا  
فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا

Artinya: *Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Syarik memberitahukan kepada kami dari Miqdam bin Syuraih, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, “Barangsiapa bercerita kepadamu bahwa Nabi SAW kencing dengan berdiri, maka jangan mempercayainya! Beliau tidak pernah kencing kecuali dengan duduk.*”<sup>19</sup>

Ia berkata, “Didalam bab ini terdapat hadis dari Umar, Buraidah, dan Abdurrahman bin Hasanah.” Abu Isa berkata.”Hadis Aisyah adalah hadis yang paling *hasan* dan *shahih* dalam bab ini.” Hadis Umar hanya diriwayatkan dari hadis Abdul karim bin Abdul Al Mukhariq, dari Nafi“, dari Ibnu Umar, dia berkata, “Nabi SAW melihatku saat aku sedang kencing berdiri, maka beliau bersabda, يا عمر لا تبول قايما“Hai Umar, janganlah kamu kencing dengan berdiri!” Lalu setelah itu aku tidak kencing dengan berdiri. Abu Isa berkata, “Hanya Abdul Karim bin Abu Al Mukhariq yang me *marfu-*kan hadis ini, padahal ia lemah menurut ahli hadis. Ayyub As-Sakhtiyani melemahkannya dan membicarakannya. Ubaidullah meriwayatkannya dari Nafi“ dari Ibnu Umar, dia berkata, “Umar RA Berkata, „Aku tidak kencing dengan berdiri sejak aku masuk Islam“.” Hadis ini lebih *shahih* daripada

<sup>18</sup> Muhammad bin Yazid al-Qazwiny ibnu Majah Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, (Cet.I: Bandung: Makatabah Dakhlan, T.Th), Jld.1, hal. 111-112

<sup>19</sup> Ahmad bin Syu’aib ab-Nasa’i Abu Abdurrahman, *Sunan an-Nasa’i*...,hal. 12

hadis Abdul Karim dan Hadis Buraidah, dan dalam hal kedua hadis tersebut tidak *mahfudz* (akurat).

Makna larangan kencing dengan berdiri bertujuan untuk mendidik, bukan untuk mengharamkan. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud , dia berkata, "Sesungguhnya kencing sambil berdiri termasuk akhlak yang tidak baik."

Keringanan dalam hal Kencing Berdiri:

Hadis Ibnu Majah nomor 301

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَهَشِيمٌ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا فَأَائِمًا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Syarik dan Husyaim dan Waki' dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari Hudzaifah berkata; "Rasulullah SAW pernah mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum lalu kencing dengan berdiri."*<sup>20</sup>

### 3. Hadis siksaan kubur bagi seseorang yang tidak bersih dalam kencingnya

a) Riwayat An-Nasa'i

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكَيْعٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزَهُ

<sup>20</sup> Muhammad bin Yazid al-Qazwiny ibnu Majah Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*...,hal.

مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا هَذَا فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِالنَّحِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيْبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ  
 بِإِثْنَيْنِ فَعَرَسَ عَلَيْهِ هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا  
 مَا لَمْ يَيْبَسَا خَالَفَهُ مَنْصُورٌ رَوَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرْ طَاوُسًا

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Hannad bin As-Sariy dari Waki' dari Al A'masy berkata; "Saya mendengar Mujahid berkata; dari Thawus dari Ibnu Abbas dia berkata; "Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda: " Kedua penghuni kubur ini disiksa dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu ini, dulu tidak membersihkan air kencingnya, sedangkan yang ini disiksa karena selalu mengadu domba." Kemudian beliau meminta sepotong pelepah kurma yang masih basah. Beliau membelahnya menjadi dua dan menancapkannya pada dua kuburan tersebut. Beliau kemudian bersabda: 'Semoga ini bisa meringankan keduanya selagi belum kering.'*<sup>21</sup>

Syarah hadis:

Dalam hadis bab ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abdullah bin Humaid di dalam Musnadnya dan diriwayatkan oleh Al-Hakim. Al-Thabrani dan lainnya dan sanadnya Hasan, tidak terdapat di dalamnya selain Abi Yahya Al-Qattat, dan di dalamnya lunak, dengan lafadz: “Sesungguhnya pada umumnya siksa kubur itu dari kencing, maka hindarkanlah (dirimu) dari kencing.” Dan dari Ubadah bin Shamit di dalam *Musnad Al-Bazzar* dengan lafadz: “Kami menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang kencing, lalu ia menjawab: “Jika kamu terkena kencing maka basuhlah, karena sesungguhnya aku mengira bahwa siksa kubur itu dari kencing.” Sanadnya Hasan. Sa‘id bin Manshur mengatakan, telah menceritakan kepadaku Khalid dari Yunus bin Ubaid dari Hasan, ujarinya: Nabi SAW bersabda: “Hindarkanlah (dirimu) dari kencing, karena pada umumnya siksa kubur itu dari kencing. “Perawi-perawinya tsiqat meskipun mursal. Hadis ini

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 112

dikuatkan oleh riwayat yang ada di dalam kedua kitab Shahih dan lainnya dalam hadis sebelum ini. Perkataan: “Karena sesungguhnya siksa kubur itu pada umumnya karena kencing” itu yang dimaksud adalah sebab utama.<sup>22</sup>

Hadis ini menunjukkan wajibnya menjaga diri dari kencing secara mutlak tanpa dibatasi adanya (keperluan untuk) shalat. Ia menurut Abu Hanifah dan itulah yang benar. Tetapi tidak dikecualikan dengan nilai dirham, sebab yang demikian itu berarti pengecualian tanpa pengecuali. Malik berkata: Menghilangkan kencing di luar waktu shalat itu tidak wajib. Ia beralasan dengan hadis ahli kubur, sesungguhnya dia disiksa itu karena membiarkan kencing mengalir kepadanya, lalu ia shalat dalam keadaan tidak suci. Sebab wudhu itu tidak sah dengan adanya kencing. Pembatasan ini tidak ada dalilnya, sebab Allah SWT telah memerintah mensucikan pakaian, sementara ia tidak membatasi dengan keadaan tertentu.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 112